

PANDANGAN ETIKA BISNIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP TRANSAKSI TERLARANG : RIBA DAN BUNGA BANK

Widia Nursamsi¹, Dede Kania²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Email: nursamsiwidia@gmail.com¹, dedekania@uinsgd.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan etika bisnis dalam ekonomi syariah terhadap transaksi yang dianggap terlarang, khususnya riba dan bunga bank. Dalam perspektif syariah, riba secara tegas dilarang karena dianggap merugikan pihak yang lemah dan melanggar prinsip keadilan serta kesejahteraan sosial. Riba adalah penambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjaman yang tidak didasarkan pada aktivitas usaha atau risiko nyata, yang menyebabkan ketidakadilan bagi peminjam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis metode studi kepustakaan yaitu suatu metode yang bersumber dari buku-buku, jurnal, serta literatur-literatur lain yang mendukung dalam penelitian ini. Hasil dari pembahasan ini adalah bunga bank dalam sistem perbankan konvensional sering kali dipandang sebagai bentuk riba, karena melibatkan penambahan pada pokok pinjaman tanpa memperhitungkan keuntungan atau kerugian dalam usaha. Dalam etika bisnis syariah, baik riba maupun bunga bank dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan ketidakadilan yang merugikan kesejahteraan bersama. Sebagai solusinya, sistem ekonomi syariah menawarkan alternatif melalui transaksi berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memastikan pembagian keuntungan dan risiko yang adil antara pihak-pihak yang terlibat. Penelitian ini menegaskan bahwa pandangan etika bisnis syariah berfokus pada prinsip keadilan, kesejahteraan sosial, dan tanggung jawab untuk menghindari eksploitasi dalam transaksi keuangan.

Kata kunci: Bunga Bank, Etika Bisnis, Ekonomi Syariah

Abstract

This study discusses the ethical perspective of business in Islamic economics on transactions that are considered prohibited, especially usury and bank interest. In the perspective of Islamic law, usury is strictly prohibited because it is considered detrimental to the weak and violates the principles of justice and social welfare. Usury is an addition required in a loan transaction that is not based on business activities or real risks, which causes injustice to the borrower. The research method used in this study is the type of literature study method, namely a method that is sourced from books, journals, and other literature that supports this study. The results of this discussion are that bank interest in the conventional banking system is often viewed as a form of usury, because it involves an addition to the principal loan without taking into account the profit or loss in the business. In Islamic business ethics, both usury

and bank interest are considered forms of exploitation and injustice that are detrimental to the common welfare. As a solution, the Islamic economic system offers an alternative through profit-sharing transactions, such as mudharabah and musyarakah, which ensure a fair distribution of profits and risks between the parties involved. This study confirms that the view of Islamic business ethics focuses on the principles of justice, social welfare, and responsibility to avoid exploitation in financial transactions.

Keywords: *Bank Interest, Business Ethics, Islamic Economics*

A. Pendahuluan

Secara etimologi, istilah etika berasal dari Bahasa Yunani “*ethos*” kata tersebut mempunyai banyak arti yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, ahlak, watak, perasaan, sikap dan cara berfikir. Dalam bentuk jamak “*ta etha*” artinya adalah adat kebiasaan, istilah lain yang identic dengan etika yaitu *usila* (sanskerta), lebih menunjukkan kepada dasar-dasar prinsip aturan hidup (sila) yang lebih baik (su) istilah selanjutnya adalah akhlak, yang berarti moral dan etika berarti ilmu akhlak. Secara harfiah dapat dikatakan sebagai etika yang berasal dari kegiatan yang berfilsafat atau berfikir, yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, etika merupakan bagian dari filsafat etika lahir dari filsafat. Selanjutnya etika senantiasa dibicarakan, dipelajari sebagai ilmu, maka akan muncul sebagai rumusan definisi etika rumusan definisi etika secara jelas dalam perkembangan sebagaimana dirumuskan oleh para etikawan.¹

Pemikiran ekonomi berasal dari hasil pemikiran ekonomi muslim, baik di zaman Rasulullah, sahabat, *Tabi'in* hingga sampai saat ini. Pemikiran ekonomi islam harus diupayakan, agar nilai-nilai keislaman dapat memberikan kemaslahatan bagi umat manusia dimuka bumi. Sebelumnya ajaran ekonomi islam sudah tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, Ijtihad para ulama. Dalam proses pemikiran ijtihad ulama ini berkorelasi dengan waktu dan tempat dimana ia berada.² Praktik riba sudah ada sejak sebelum kemunculan islam di Arab pada awal abad ke-7 Masehi. Hal ini dapat kita ketahui dalam kitab-kitab samawi, namun begitu dalam kitab-kitab samawi, namun begitu meskipun sudah dilarang sejak lama hingga kini praktik riba belum dapat dihilangkan. Islam sendiri sebagai agama samawi terakhir dengan tegas melarang riba dan membedakannya dengan jual beli.. pelarangan tersebut demi keberlangsungan praktik ekonomi yang sehat dan adil serta agar tercapai keadilan sosial dan ekonomi.³

Bunga bank dapat diartikan dan dimaknai sebagai balas jasa yang diberikan oleh pihak bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya, dalam hal ini tentunya produk-produk perbankan. Bunga juga

¹ Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan* (Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).

² Muklis and Didi Suardi, *Pengantar Ekonomi Islam* (Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2014).

³ Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat-Ayat Riba Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar-Akarnya* (Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018).

dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar kepada pihak nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh pihak nasabah kepada bank (nasabah yang mendapatkan pinjaman).⁴

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pandangan etika bisnis dalam perspektif ekonomi syariah terhadap transaksi terlarang seperti riba dan bunga bank. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder, yang diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur, jurnal ilmiah, buku-buku referensi, fatwa ulama, serta sumber-sumber otoritatif lainnya yang relevan dengan topik pembahasan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan hukum-hukum ekonomi syariah, sedangkan pendekatan teologis-filosofis digunakan untuk menelaah nilai-nilai moral dan etis dalam ajaran Islam terkait larangan riba dan bunga bank. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi isi, komparasi pemikiran, dan penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama kontemporer. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implikasi etis dan hukum dari praktik riba dan bunga bank dalam konteks ekonomi Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Etika Bisnis Islam

Definisi Etika Secara etimologi, Etika berasal dari bahasa Yunani (ethikos), dengan arti Sebagai analisis konsep-konsep terhadap aturan benar atau salah. Aplikasi kedalam watak moralitas atau tindakan-tindakan moral, dengan bertanggung jawab penuh. Menurut K. Bertens dalam buku Etika, merumuskan pengertian etika kepada tiga pengertian juga, yaitu:

- a. Pengertian dari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b. Pengertian dari kumpulan asas atau nilai-nilai moral atau kode etik.
- c. Etika merupakan sebagai ilmu tentang baik dan buruk.

Menurut Ahmad Amin memberikan batasan bahwa etika atau akhlak adalah ilmu yang menjelaskan arti yang baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada lainnya, menyatakan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat. Kata bisnis dalam Al-Qur'an

⁴ Abdul Haris Romdhoni, Muhammad Tho'in, and Agung Wahyudi, "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)," *Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, no. 01 (July 30, 2012), <https://doi.org/10.29040/jap.v13i01.190>.

biasanya yang digunakan adalah Al-Tijarah, Al-Bai", Tadayantum, dan Isytara. Tetapi yang sering digunakan adalah Al-Tijarah, dimana dalam bahasa Arab, berasal dari kata tajara, tajran wa tijarata, yang bermakna berdagang atau berniaga. Menurut Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Al-Mufradat Fi Gharib Al-Qur'an, At Tijarah bermakna pengelolaan harta benda untuk mencari keuntungan. Menurut Ibnu Farabi, yang dikutip dari Ar-Raghib, "fulanun tajirun bi kadza", yang berarti seseorang yang mahir dan cakap yang mengetahui arah dan tujuan yang diupayakan dalam usahanya. dapat disimpulkan bahwa Etika Bisnis adalah norma-norma atau kaidah etik yang dianut oleh bisnis, baik sebagai institusi atau organisasi, maupun interaksi bisnisnya dengan stakeholders. Etika dengan tindak tanduk etisnya menjadi bagian budaya perusahaan dan sebagai perilaku (behavior) dalam diri karyawan biasa sampai CEO, bahkan pengusaha yang standarnya tidak uniform atau universal, tapi lazimnya harus ada standar minimal. Ketidak universal-an itu mencuatkan berbagai perspektif suatu bangsa dalam menjiwai, mengoperasikan dan setiap kali menggugat diri. Etika bisnis merupakan aplikasi pemahaman kita tentang apa yang baik dan benar untuk beragam bisnis. Pembahasan tentang etika bisnis harus dimulai dengan menyediakan kerangka prinsip dasar pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan istilah baik dan benar, dengan cara itu selanjutnya seseorang dapat membahas implikasi terhadap dunia bisnis.⁵

Fenomena menarik di kalangan umat Islam saat ini adalah terdapat realitas bahwa masyarakat muslim relatif tertinggal secara ekonomi dari pada masyarakat nonmuslim sehingga melahirkan stigma berpikir yang kolektif dan cita-cita untuk membangun tatanan ekonomi yang berdasarkan etika ekonomi Islam. Perumusan etika ekonomi Islam dalam setiap kegiatan bisnis diperlukan untuk memandu segala tingkah laku ekonomi di kalangan masyarakat muslim. Etika bisnis Islami tersebut selanjutnya dijadikan sebagai kerangka praktis yang secara fungsional akan membentuk suatu kesadaran beragama dalam melakukan setiap kegiatan ekonomi (religiousness economy practical guidance). Etika ekonomi Islam, sebagaimana dirumuskan oleh para ahli ekonomi Islam adalah suatu ilmu yang mempelajari aspek-aspek kemaslahatan dan kemafsadatan dalam kegiatan ekonomi dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauhmana dapat diketahui menurut akal pikiran (rasio) dan bimbingan wahyu (nash). Etika ekonomi dipandang sama dengan akhlak karena keduanya sama-sama membahas tentang kebaikan dan keburukan pada tingkah laku manusia. Tujuan etika Islam menurut kerangka berpikir filsafat adalah memperoleh suatu kesamaan ide bagi seluruh manusia di setiap waktu dan tempat tentang ukuran tingkah laku baik dan buruk sejauhmana dapat dicapai dan diketahui menurut akal pikiran manusia (An-nabhani, 1996: 52). Namun

⁵ Wiwin Koni, "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam," *Al-Buhuts* 13, no. 2 (December 31, 2017): 75–89, <https://doi.org/10.30603/ab.v13i2.896>.

demikian, untuk mencapai tujuan tersebut, etika ekonomi Islam mengalami kesulitan karena pandangan masing-masing golongan di dunia ini berbeda-beda perihal standar normatif baik dan buruk. Masing-masing mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda pula. Sebagai cabang dari filsafat, ajaran etika bertitik tolak dari akal pikiran dan tidak dari ajaran agama.⁶

Islam menempatkan nilai etika di tempat yang paling tinggi. Pada dasarnya, Islam diturunkan sebagai kode perilaku moral dan etika bagi kehidupan manusia, seperti yang disebutkan dalam hadis: “ Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. Terminologi paling dekat dengan pengertian etika dalam Islam adalah akhlak. Dalam Islam, etika (akhlak) sebagai cerminan kepercayaan Islam (iman). Etika Islam memberi sanksi internal yang kuat serta otoritas pelaksana dalam menjalankan standar etika. Konsep etika dalam Islam tidak utilitarian dan relatif, akan tetapi mutlak dan abadi. Jadi, Islam menjadi sumber nilai dan etika dalam segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, termasuk dalam dunia bisnis. Al Qur’an memberi petunjuk agar dalam bisnis tercipta hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi (QS. 4: 29) dan bebas dari kecurigaan atau penipuan, seperti keharusan membuat administrasi dalam transaksi kredit (QS. 2 : 282). Syed Nawab Haidar Naqvi dalam buku “Etika dan Ilmu Ekonomi : Suatu Sintesis Islami”, memaparkan empat aksioma etika ekonomi, yaitu, tauhid, keseimbangan (keadilan), kebebasan dan tanggung jawab. Tauhid merupakan wacana teologis yang mendasari segala aktivitas manusia, termasuk dalam berbisnis. Tauhid menyadarkan manusia sebagai makhluk ilahiyah atau makhluk yang bertuhan. Dengan demikian, dalam berbisnis manusia tidak lepas dari pengawasan Tuhan dan dalam rangka melaksanakan titah Tuhan

2. Pandangan Ulama Tentang Konsep Riba dan Bunga Bank

a. Konsep Riba

Salah satu jual beli cacathukum yang dilarang keras ialah transaksi riba, yang maknanya secara etimologi adalah Ziyadah (menambah, tambahan). Allah Ta'ala berfirman: "...Kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah....." (*Al-Hajj: 5*) Itulah makna ziyadah. Subur merupakan ziyadah (pertambahan dan peningkatan) pada bumi. Juga firman-Nya: ".....disebknkan adanya satu golonganyanglebihbanyak jumlahnya dni golonganyanglain....." (*An-Nahl92*) Sedang arti istilah (terminologi), "Riba adalah menambah salah satu dari dua benda yang dipertukarkan yang jenisnya sama (sehingga lebih banyak) tetapi tambahan ini tidak ada imbalannya." Riba terbagi dua: Satu: Riba An-Nasi'ah, "Tambahan tersebut sebagai imbalan atas ditanggukannya pembayaran atau pelunasan. Contotr, membeli satu gandum qamh dengan satu liter pada musim penghujan dengan satu setengah liter yang dibayar pada musim panas. Setengah liter

⁶ Baedowi, Aris., “Etika Bisnis Perspektif Islam,” *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan*, 2011.

tersebut merupakan tambahan atas harga dan tidak ada padanya tambahan (imbalan) dari barang (qamh). setengah liter tersebut sebagai imbalan (kompensasi) atas penundaan pelunasan. Maka, riba ini dinamakan "Riba an-nasi'ah. Nas'ih artinya penundaan.

Dua: Riba al-fadhl.. Yaitu semata-mata tambahan karena penundaan dan tidak ada imbalan apa pun. Misalnya, seseorang membeli gandum qamh satu liter dengan satu liter ditambah satu liter qamh lain yang satu jenis dengan sistem barter di mana masing-masing penjual dan pembeli menyerahkan barangnya. Contoh lain ialah membeli emas dengan berat 10 mitsqal dengan emas seperti itu pula yang beratnya 1 mitsqal. Menurut madzhab Asy-Syafi'i, riba terbagi tiga macam: Pertama, riba al-fadhl di antaranya riba qardh (riba dalam utang). Seperti mengutang 200 Pound dengan syarat ia mendapat manfaat yaitu membeli barangnya atau menikahi anak perempuannya, atau membayar dengan tambahan. Kedua, riba an-nasi'ah yang telah disebutkan. Ketiga, Riba al-yad. Maknanya jual beli dua barang satu jenis tanpa taqabudh (serah terima langsung). Ulama sepakat bahwa haram. Itu tergolong kabirah (dosa besar). Dalilnya sangat jelas yaitu ayat hadits dani jima'kam Muslimin. Ayat ialah, "*..... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba) maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba) maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*" "*Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.*" "*sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.*" "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*"

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." (Al-Baqarah:275-279)³⁶ Demikianlah ayat telah melarang keras praktek riba dengan larangan yang menggetarkan tubuh orang yang beriman kepada Rabb-nya yang takut akan siksa-Nya. Adakah larangan keras yang melebihi larangan keras ini di mana larangan keras ini telah menegaskan bahwa orang yang melakukan riba adalah memerangi Allah dan Rasul-Nya. Camkan bagaimana manusia sebagai makhluk lemah memerangi Allah Yang Mahakuat dan Mahakuasa yang tidak dapat dikalahkan oleh siapa pun, baik di langit maupun di bumi? Tentu ia akan hancur dan

binasa? Sedang makna "Riba" yang diambil dari ayat ini ialah riba yang dikenal di kalangan masyarakat arab jahiliyah.⁷

Riba adalah istilah dalam bahasa Arab yang memiliki arti "penambahan" atau "pengambilan tambahan" dalam transaksi yang melibatkan pinjaman uang. Dalam Islam, riba dianggap sebagai salah satu dosa besar yang harus dihindari oleh umat Muslim. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pandangan dan larangan yang jelas terhadap praktik riba. Dalam Al-Qur'an, riba disebutkan dalam beberapa ayat yang memberikan arahan dan larangan terhadap riba. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa Allah mengharamkan riba dan mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. Salah satu ayat yang secara tegas melarang riba terdapat dalam Surat Al-Baqarah (2:275-279) dan Surat Al-Imran (3:130). menganggap riba sebagai salah satu penyakit yang merusak masyarakat. Pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang riba menekankan pentingnya keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada orang-orang yang lemah dalam transaksi ekonomi. Riba dianggap merugikan masyarakat karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan eksploitasi. Islam mendorong adanya praktik ekonomi yang adil dan menjaga keberpihakan kepada orang-orang yang lemah. Dalam konteks ekonomi Islam, alternatif yang disarankan untuk menghindari riba adalah melakukan transaksi yang adil dan menghindari memanfaatkan kebutuhan orang lain. Beberapa contoh transaksi yang diperbolehkan dalam Islam adalah bagi hasil (mudharabah), sewa menyewa (ijarah), dan jual beli yang adil (murabahah). Praktik-praktik ekonomi ini didasarkan pada prinsip saling berbagi risiko, keadilan dalam pembagian keuntungan, dan menjaga prinsip kesetaraan dalam transaksi. Meskipun pandangan Al-Qur'an dan Hadis tentang riba jelas, terdapat variasi interpretasi dalam penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, konsultasi dengan ulama dan rujukan kepada otoritas keagamaan yang kompeten diperlukan untuk memahami dengan lebih baik konsep riba dan penerapannya yang nyata.⁸

b. Konsep Bunga Bank

Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau tambahan untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang berkaitan dengan itu dan biasa dinamakan suku bunga modal. Sedangkan bank (perbankan) adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah simpan-pinjam, memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Kegiatan perbankan adalah bergerak dalam bidang keuangan dan kredit, serta mencakup dua fungsi

⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fiqih Empat Mazhab Jilid 3*, n.d.

⁸ Muhammad Alyaafi and Muhammad Raffi Andhera, "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (June 26, 2023), <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1531>.

penting, yaitu menciptakan uang dan sebagai perantara pemberi kredit (Hasan, 2003). Adapun kata riba, secara etimologi diambil dari bahasa Arab yang mempunyai makna ziyâdah (زيادة) yaitu tambahan, kelebihan, tumbuh, tinggi dan naik (Baalbaki, 1999). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT.: “Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. Al-Hajj: 5) Selain itu, riba juga bisa diartikan sebagai tambahan khusus yang dimiliki salah satu dari dua pihak yang terlibat tanpa ada imbalan tertentu. Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut terminologi, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama dari berbagai madzhab fiqih, di antaranya:

- 1) Yang dilarang al-Qur’an dan sunnah adalah penambahan Imam an-Nawawi dari madzhab Syafi’i: “Salah satu bentuk riba atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman (An-Nawawi, tt.).
- 2) Badruddin al-Ayni pengarang Umdatul Qâri’ Syarah Shahih al-Bukhari, memberikan definisi riba sebagai berikut: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil” (Al-Ayni, 1995) Imam Sarakhsi dari madzhab Hanafi: “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya iwad} (atau padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.”
- 3) Imam Ahmad ibn Hanbal, pendiri madzhab Hanabilah: “Imam Ahmad ibn Hanbal ketika ditanya tentang riba beliau menjawab: Sesungguhnya riba itu adalah seseorang memiliki hutang maka dikatakan kepadanya apakah akan melunasi atau membayar lebih. Jikalau tidak mampu melunasi, ia harus menambah dana (dalam bentuk bunga pinjam) atas penambahan waktu yang diberikan”.⁹

3. Perbedaan dan Persamaan Riba dan Bunga Bank

(Tabel 1.1 Perbedaan dan Persamaan Riba dan Bunga Bank)

| Perbedaan | Persamaan |
|---|--|
| <p>ASPEK HUKUM DAN AGAMA Riba : Dalam Islam, riba dianggap haram dan dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan Hadis. Riba merujuk pada setiap tambahan yang dipersyaratkan atas pinjaman, tanpa ada proses transaksi bisnis yang sah.</p> | <p>TAMBAHAN ATAS PINJAMAN Baik riba maupun bunga bank melibatkan penambahan sejumlah uang di atas jumlah pokok pinjaman, sehingga keduanya secara prinsipil adalah suatu bentuk tambahan pada utang.</p> |

⁹ Kasdi, A., “Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih,” *Iqtishadia*, n.d.

| | |
|---|--|
| <p>Ini dianggap sebagai eksploitasi yang tidak adil karena menghasilkan keuntungan tanpa ada usaha atau risiko dari pihak yang memberi pinjaman.</p> <p>Bunga Bank: Bunga dalam sistem perbankan konvensional sering dianggap sah dalam sistem ekonomi modern, karena dihitung sebagai imbalan atas penggunaan uang. Namun, dalam perspektif Islam, bunga bank sering disamakan dengan riba jika memenuhi kriteria tambahan yang tidak adil, terutama jika bunga ditetapkan sebelumnya tanpa mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dalam usaha.</p> | |
| <p>MOTIVASI DAN PRINSIP DASAR</p> <p>Riba: Berbasis pada keuntungan sepihak tanpa memperhitungkan risiko. Pihak yang memberikan pinjaman tidak terkena risiko kerugian, sehingga lebih cenderung pada eksploitasi.</p> <p>Bunga Bank: Meskipun dihitung sebagai biaya atas pinjaman, dalam konteks ekonomi modern, bunga dianggap sebagai imbalan atas penggunaan uang, di mana risiko kerugian juga bisa ada, tergantung pada jenis kredit atau pinjaman.</p> | <p>HUBUNGAN DENGAN UTANG-PIUTANG</p> <p>Keduanya berkaitan dengan transaksi utang-piutang, di mana peminjam harus membayar lebih dari jumlah yang dipinjam.</p> |
| <p>PROSES DAN PRAKTIK</p> <p>Riba : Dalam praktiknya, setiap tambahan pada pinjaman, baik kecil</p> | <p>MOTIVASI KEUNTUNGAN FINANSIAL</p> |

| | |
|--|--|
| <p>atau besar, dianggap sebagai riba jika tidak didasari oleh aktivitas usaha yang nyata atau kerja sama bisnis.</p> <p>Bunga Bank : Ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dihitung dengan formula tertentu, misalnya bunga tetap atau bunga mengambang, tergantung pada inflasi, suku bunga acuan, dan faktor ekonomi lainnya.</p> | <p>Baik riba maupun bunga bank muncul dari motivasi untuk mendapatkan keuntungan finansial dari modal yang dipinjamkan, meskipun mekanisme dan implikasinya berbeda menurut hukum agama dan ekonomi.</p> |
| <p>PANDANGAN SYARIAH</p> <p>Riba:Dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial dalam Islam.</p> <p>Bunga Bank : Dalam sistem perbankan syariah, bunga dilarang. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah, musyarakah) atau akad lain yang tidak melibatkan bunga.</p> | |

4. Pandangan Etika Bisnis Ekonomi Syariah Terhadap Riba dan Bunga Bank

Dalam etika bisnis ekonomi syariah , pandangan terhadap riba dan bunga bank sangat jelas dan mendasar, karena ekonomi syariah dibangun di atas prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan bersama, dan etika yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Berikut pandangannya terhadap riba dan bunga bank:

1. Riba dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah

- a) Pengharaman Riba : Dalam ekonomi syariah, riba dilarang keras dan dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan. Riba, yang merupakan penambahan atau keuntungan yang ditarik dari pinjaman tanpa adanya kontribusi usaha atau risiko, dianggap merugikan pihak yang lemah (peminjam) dan menguntungkan pihak yang kuat (pemberi pinjaman).
- b) Eksploitasi dan Ketidakadilan : Riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi karena mengharuskan peminjam membayar lebih, terlepas dari kondisi ekonominya atau kemampuan membayarnya. Ini berlawanan dengan prinsip keadilan dan saling menguntungkan yang menjadi landasan dalam ekonomi syariah. Setiap bentuk transaksi yang memberikan keuntungan kepada satu pihak tanpa

memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban dianggap tidak etis.

- c) Larangan Membebankan Risiko Secara Sepihak: Dalam konsep riba, pemberi pinjaman tidak menanggung risiko apa pun, sementara peminjam terpaksa menanggung seluruh risiko. Hal ini bertentangan dengan etika syariah, di mana risiko dan keuntungan harus dibagi secara adil dalam setiap transaksi bisnis.

2. Bunga Bank dalam Perspektif Etika Bisnis Syariah

- a) Bunga Bank sebagai Riba: Dalam ekonomi syariah, bunga bank umumnya dipandang sebagai bentuk riba, terutama jika bunga ditetapkan secara tetap dan tidak terkait dengan hasil usaha yang sesungguhnya. Hal ini dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan, di mana keuntungan harus didapat dari aktivitas usaha atau kontribusi nyata, bukan hanya dari modal uang.
- b) Transaksi yang Tidak Adil: Bunga bank dianggap tidak adil karena peminjam harus membayar lebih dari yang ia pinjam, meskipun usaha atau investasi yang didanai mungkin tidak menghasilkan keuntungan. Prinsip ini bertentangan dengan etika syariah yang menekankan bahwa keuntungan harus dihasilkan dari kerja, usaha, atau risiko yang diambil.
- c) Penghindaran Gharar dan Maisir: Etika bisnis syariah menekankan pentingnya menghindari gharar (ketidakpastian) dan maisir (spekulasi). Bunga bank, terutama dalam bentuk suku bunga tetap, sering kali dipandang melibatkan unsur ketidakpastian yang tidak adil terhadap peminjam, yang mungkin tidak mampu membayar karena kondisi ekonomi yang berubah-ubah.

3. Alternatif Syariah: Sistem Bagi Hasil

- a) Mudharabah dan Musyarakah: Sebagai pengganti sistem bunga, ekonomi syariah menawarkan konsep bagi hasil seperti mudharabah (kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain mengelola usaha) dan ****musyarakah**** (kemitraan di mana kedua belah pihak berbagi modal dan tanggung jawab). Dalam sistem ini, baik keuntungan maupun risiko dibagi secara adil berdasarkan kontribusi masing-masing pihak.
- b) Keuntungan Berbasis Risiko dan Usaha: Dalam ekonomi syariah, keuntungan diperoleh melalui usaha dan risiko bersama. Hal ini dianggap lebih adil dan sejalan dengan prinsip syariah, di mana semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis berhak mendapatkan imbalan atas kontribusi mereka, baik dalam bentuk modal, kerja, atau risiko yang ditanggung.

4. Etika Kesejahteraan Sosial

- a) Keseimbangan Kesejahteraan : Ekonomi syariah menekankan pentingnya mencapai kesejahteraan bersama dan mencegah

ketimpangan ekonomi. Riba dan bunga bank dianggap merusak keseimbangan ini dengan memberikan keuntungan kepada pihak yang sudah kuat secara finansial, sementara mempersulit pihak yang lebih lemah. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, transaksi yang adil dan menguntungkan kedua belah pihak sangat ditekankan.

- b) **Tanggung Jawab Sosial:** Etika bisnis syariah juga menekankan bahwa bisnis harus dijalankan dengan tanggung jawab sosial, di mana keuntungan tidak boleh diperoleh dengan merugikan orang lain. Oleh karena itu, penghindaran riba dan bunga bank dilihat sebagai bentuk tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi finansial dilakukan secara etis dan tidak mengeksploitasi pihak lain.

D. Penutup

Kesimpulan

Pandangan etika bisnis ekonomi syariah terhadap riba dan bunga bank sangat menekankan pada pentingnya keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial. Riba dan bunga bank dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan masyarakat, terutama mereka yang kurang mampu, karena memungkinkan eksploitasi dan ketimpangan dalam distribusi kekayaan. Sebagai solusinya, sistem bagi hasil dan transaksi berbasis risiko yang adil lebih diutamakan dalam ekonomi syariah untuk memastikan keberlanjutan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih seimbang.

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif etika bisnis ekonomi syariah, transaksi yang mengandung unsur riba dan bunga bank merupakan bentuk aktivitas ekonomi yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tolong-menolong. Etika bisnis Islam menekankan pada integritas moral, kejujuran, dan keberkahan dalam transaksi, yang tidak hanya bertujuan memperoleh keuntungan materi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial. Riba dan bunga bank dianggap merugikan salah satu pihak, menciptakan ketimpangan ekonomi, serta menjauhkan pelaku usaha dari nilai-nilai tauhid dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, etika bisnis syariah mengarahkan pelaku ekonomi untuk menghindari praktik riba dan sistem bunga konvensional, serta mendorong penerapan sistem keuangan syariah yang berbasis bagi hasil (mudharabah dan musyarakah), keadilan kontrak, dan prinsip transparansi, demi menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil, stabil, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ismail Nurdin. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Etika Pemerintahan*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Muklis, And Didi Suardi. *Pengantar Ekonomi Islam*. Surabaya: Cv. Jakad Media Publishing, 2014.
- Romdhoni, Abdul Haris, Muhammad Tho'in, And Agung Wahyudi. "Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan Bunga Bank Termasuk Riba Atau Tidak)."
- ayyid Quthb. *Tafsir Ayat-Ayat Riba Mengupas Persoalan Riba Sampai Ke Akar-Akarnya*. Jakarta Selatan: Wali Pustaka, 2018.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. *Fiqih Empat Mazhab Jilid 3*, N.D.

Jurnal :

- Alyaafi, Muhammad, And Muhammad Raffi Andhera. "Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, No. 1 (June 26, 2023). <https://doi.org/10.47647/Jsh.V6i1.1531>.
- Baedowi, Aris. "Etika Bisnis Perspektif Islam." *Jurnal Hukum Islam Iain Pekalongan*, 2011.
- Kasdi, A. "Analisis Bunga Bank Dalam Pandangan Fiqih." *Iqtishadia*, N.D.
- Koni, Wiwin. "Etika Bisnis Dalam Ekonomi Islam." *Al-Buhuts* 13, No. 2 (December 31, 2017): 75–89. <https://doi.org/10.30603/Ab.V13i2.896>.
- Jurnal Akuntansi Dan Pajak* 13, No. 01 (July 30, 2012). <https://doi.org/10.29040/Jap.V13i01.190>.